



**KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL INSTRUMEN DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA

Yth.

Seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia

**SURAT EDARAN
NOMOR IDP.....**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KOMUNITAS PEMUDA PELAJAR PENCINTA HAK ASASI MANUSIA
(KOPPETA HAM)**

1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan strategi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian penguatan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kapasitas hak asasi manusia masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia.

Salah satu fungsi Direktorat Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha, yang selanjutnya disebut Direktorat Penguatan Kapasitas HAM MKPU adalah melaksanakan diseminasi dan penguatan terhadap tematik hak asasi manusia dalam rangka memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat, komunitas dan pelaku usaha. Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia di tingkat pusat dan daerah, dibuat dalam rangka mendukung agenda-agenda dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 menuju Indonesia emas. Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, Direktorat Penguatan Kapasitas HAM MKPU diharapkan dapat merumuskan kebutuhan peningkatan kompetensi/pemahaman HAM yang responsif terhadap kebutuhan peningkatan pelayanan bagi masyarakat di tingkat pusat, dan daerah.

Tematik hak asasi manusia yang disampaikan dalam program diseminasi dan penguatan merupakan bagian dari tanggung jawab negara (dalam hal ini Pemerintah) dalam rangka perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. Adanya

kelompok-kelompok sasaran yang masih belum terpenuhi hak-haknya menjadi salah satu perhatian dan fokus Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, khususnya generasi muda. Para generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan edukasi hak asasi manusia sejak dini melalui nilai-nilai ham yang diimplementasikan. Fokus tersebut akan optimal melalui fungsi penguatan dengan cara pendampingan HAM melalui pembentukan suatu wadah atau organisasi yang bernama Koppeta HAM yaitu Komunitas Pemuda Pelajar Peduli Hak Asasi Manusia, Dimana Koppeta HAM tersebut dapat mendukung kegiatan-kegiatan para generasi muda dalam menginternalisasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari guna mendukung pemajuan HAM.

2. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai dukungan dan kerja sama Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian HAM untuk mencapai target penguatan HAM bagi komunitas khususnya komunitas generasi muda.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 352);
- c. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia;
- d. Surat Menteri Hak Asasi Manusia Nomor MHA-PR.01.03-01 tanggal 9 Januari 2025 perihal Penyampaian Rincian Output Prioritas Nasional yang mendukung RPJMN 2025-2029 Bidang Hukum dan Regulasi.

5. Isi Surat Edaran

Dalam rangka mendukung pencapaian target Penguatan HAM bagi Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha target tahun 2025 baik di tingkat pusat dan daerah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai perpanjangan tangan di daerah, untuk mendukung capaian target penguatan HAM bagi Komunitas, salah satunya Komunitas Kelompok Generasi Muda untuk dapat melaksanakan sebagai berikut :

- a. Membentuk Koppeta HAM di masing-masing wilayah sesuai panduan;
- b. Melakukan Pelantikan/Pengukuhan Pengurus Koppeta HAM tingkat daerah;
- c. Menyusun Program Pemajuan HAM melalui penguatan HAM bagi komunitas Kelompok Generasi Muda melalui Koppeta HAM yang sudah terbentuk di masing-masing wilayah;
- d. Memberikan laporan periodik hasil/pelaksanaan kegiatan dan capaian Koppeta HAM masing-masing wilayah ke Direktorat Penguatan HAM MKPU dalam bentuk notulensi, materi, dokumentasi dan daftar hadir kegiatan dan diunggah pada link : <https://bit.ly/daduk2025> kanwilham, paling lambat tiga hari setelah pelaksanaan kegiatan);

- e. Untuk panduan tahapan pembentukan pengurus Koppeta HAM di daerah dapat mengunduh link sebagai berikut : <http://bit.ly/panduandadukkanwilHAM>.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Penguatan Kapasitas HAM MKPU.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal September 2025

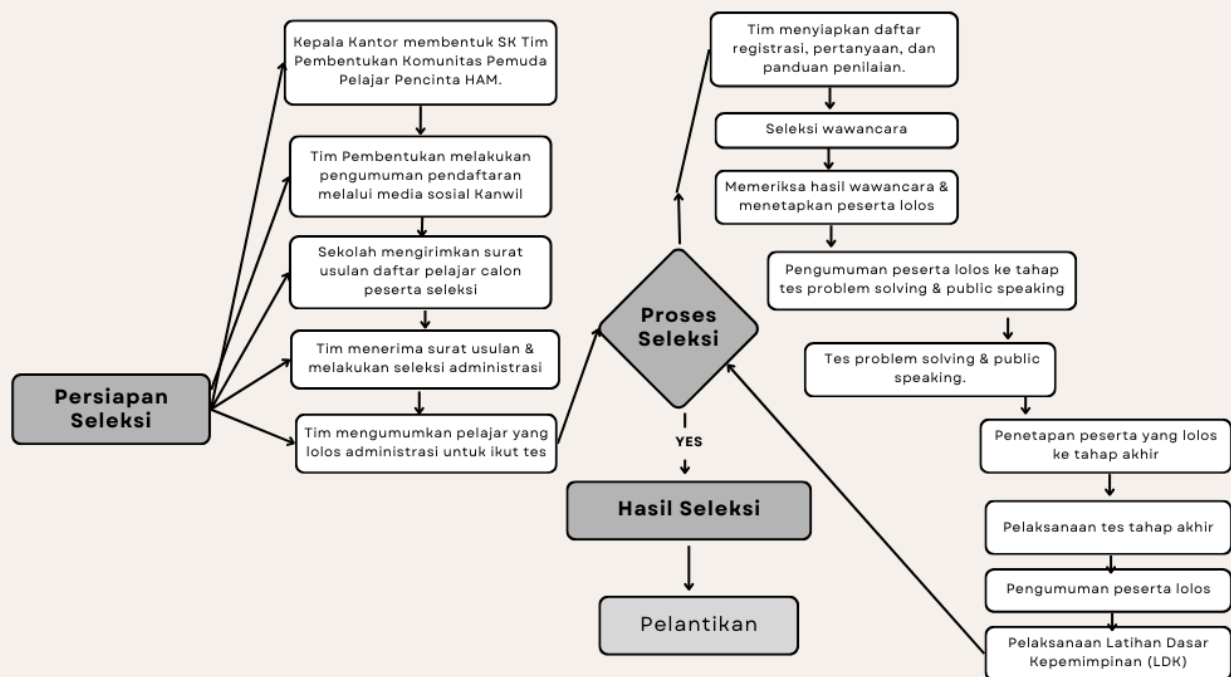
Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM

Aditya Sarsito Sukarsono, S.E., M.Si., AAP., AK.CA
NIP.197509181999031001

BISNIS PROSES PEMBENTUKAN KOPPETA HAM

1. PERSIAPAN SELEKSI		
NO	URAIAN	ALUR

1	Kepala Kantor Membentuk SK Tim Pembentukan Komunitas Pemuda Pelajar Pencinta HAM
2	Panitia/Tim Pembentukan Komunitas Pemuda Pelajar Pencinta HAM membuat pengumuman pendaftaran Koppeta HAM melalui media sosial Kanwil dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
3	Sekolah dan Kampus yang ada di kabupaten/kota Provinsi mengirimkan surat usulan daftar pelajar yang akan mengikuti seleksi anggota Komunitas Pemuda Pelajar Pencinta HAM (Koppeta HAM yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM
4	Panitia/Tim Pembentukan Komunitas Pemuda Pelajar Pencinta HAM menerima surat usulan dan melakukan seleksi kelengkapan administrasi pelajar calon pengurus/anggota Koppeta HAM yang mendaftar
5	Panitia mengumumkan/memanggil pelajar yang lolos seleksi administrasi untuk mengikuti tes ujian
2. PROSES SELEKSI	
1	Panitia seleksi menyiapkan daftar registrasi, daftar pertanyaan dan panduan penilaian



2	Panitia melakukan proses seleksi wawancara seluruh peserta pelajar yang telah lolos seleksi administrasi	
3	Panitia memeriksa seluruh hasil lembar penilaian	
4	Panitia menetapkan peserta yang lolos seleksi wawancara	
5	Panitia mengumumkan peserta yang lolos dan berhak mengikuti seleksi selanjutnya (tes problem solving dan public speaking)	
6	Panitia menyiapkan soal-soal permasalahan atau kasus HAM yang akan menjadi bahan tes problem solving dan public speaking, daftar registrasi dan lembar penilaian	
7	Panitia melakukan tes problem solving dan public speaking kepada peserta	
8	Panitia memeriksa hasil lembar penilaian	
9	Panitia menetapkan dan mengumumkan peserta yang lolos dan berhak mengikuti tahap selanjutnya	
10	Panitia menyiapkan bahan ujian, daftar registrasi, panduan penilaian	
11	Panitia melaksanakan tes akhir dimana peserta dibuat dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok untuk Menyusun program kerja selama satu tahun apabila terpilih sebagai pengurus Koppeta HAM dan Menyusun proposal	

	kegiatan yang terdiri Kerangka Acuan (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)	
12	Panitia memeriksa hasil lembar penilaian dan menetapkan peserta yang lolos seleksi	
13	Panitia mengumumkan hasil seleksi dan berhak mengikuti Latihan dasar kepempinan	
14	Panitia melaksanakan Latihan dasar kepemimpinan	
3. HASIL SELEKSI		
1	Panitia menyiapkan administrasi dan kelengkapan acara pelantikan Pengurus dan Anggota Koppeta HAM tingkat Provinsi	
2	Panita melalui Kepala Kantor Wilayah menyebarkan undangan pelantikan Pengurus dan Anggota Koppeta HAM tingkat Provinsi	
3	Kepala Kantor melantik Pengurus dan Anggota Koppeta HAM Provinsi dengan masa tugas 2 tahun (2025-2027)	
4	Pengurus dan Anggota Koppeta HAM definitif langsung melaksanakan program kerja	

PANDUAN
Pembentukan Komunitas Pemuda Pelajar Pencinta Hak Asasi Manusia
(KOPPETA HAM)
Tingkat Daerah - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia
Periode 2025 - 2027

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang pertama adalah memperkokoh ideologi, Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hak Asasi Manusia yang salah satu fungsinya adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia.

Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha, Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM adalah Direktorat yang melaksanakan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia dalam rangka memberikan edukasi terkait tematik hak asasi manusia sesuai sasarannya yaitu masyarakat, komunitas dan pelaku usaha. Terdapat kelompok sasaran yang menjadi fokus pelaksanaan penguatan HAM salah satunya adalah kelompok generasi muda. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang mampu berperan sebagai agen perubahan dan ikut serta dalam pemajuan dan pembangunan Hak Asasi Manusia. Edukasi hak asasi manusia sejak dini melalui nilai-nilai ham yang diperkenalkan. Edukasi HAM kepada generasi muda tersebut dapat dioptimalkan melalui fungsi penguatan dengan cara pendampingan HAM melalui pembentukan suatu organisasi yang dibentuk khusus untuk mendukung kegiatan-kegiatan para generasi muda guna dalam rangka pemajuan HAM. Atas dasar hal tersebut pentingnya pembentukan suatu komunitas sebagai wadah penguatan kapasitas HAM bagi generasi muda melalui Koppeta HAM yaitu Komunitas Pemuda Pelajar Pecinta HAM

Koppeta HAM sangat penting sebagai wadah yang dapat dimanfaatkan dengan melibatkan generasi muda dalam program pemajuan HAM melalui program kegiatan yang mendukung target capaian Kementerian Hak Asasi Manusia khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian HAM berperan sebagai panitia seleksi dalam pembentukan Koppeta

HAM daerah dengan menseleksi calon pengurus dan anggota Koppeta HAM daerah. Diperlukan beberapa tahapan seleksi yang harus dilewati oleh calon pengurus/anggota yaitu meliputi tahap seleksi berkas administrasi, tahap seleksi wawancara, tahap seleksi Panitia seleksi Kantor Wilayah Kementerian HAM melakukan persiapan yaitu membentuk kepanitiaan seleksi Pembentukan Pengurus dan anggota Koppeta HAM, membuat pengumuman tentang pembukaan keanggotaan Koppeta HAM dan mempublikasikan ke sekolah-sekolah, ke kampus, membuat g-form pendaftaran dan publikasi ke sekolah-sekolah. Melalui kegiatan kaderisasi, KOPPETA HAM Jakarta berharap kegiatan ini dapat mencakup berbagai aspek yang mendalam dan luas, mengingat tujuan dari kaderisasi itu sendiri adalah untuk mempersiapkan pemuda pelajar yang tidak hanya berkualitas secara intelektual, tetapi juga memiliki empati, kepekaan terhadap isu-isu sosial, serta keterampilan untuk membawa perubahan positif. Perlu disampaikan juga bahwa pada bulan Mei 2025 akan dilaksanakan wawancara untuk kaderisasi KOPPETA HAM, melalui kegiatan ini juga akan dibahas terkait persiapan kegiatan tersebut.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A-28J
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57)
6. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia

c. Tujuan

1. Sebagai panduan untuk Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia yang bertugas sebagai panitia yang akan melaksanakan proses seleksi pembentukan kepengurusan organisasi Koppeta HAM di wilayah masing-masing secara objektif, terstruktur, dan efisien.
2. Sebagai panduan menyeluruh dan operasional bagi pengurus dan anggota KOPPETA HAM yang telah definitif dalam melaksanakan tugasnya secara tertib, profesional, dan konsisten dengan nilai-nilai HAM.

d. Cakupan Panduan

Mencakup profil Organisasi Koppeta HAM yang sudah terbentuk di pusat mulai dari sejarah, struktur, divisi, keanggotaan, program kerja, etika, administrasi, dan penggunaan atribut organisasi yang dapat diadopsi dan disesuaikan di masing-masing Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia dan panduan ini juga mencakup mekanisme atau tahapan pembentukan Koppeta HAM di daerah

e. Sasaran

1. Panitia seleksi Pembentukan Pengurus dan Anggota Koppeta Ham Kantor Wilayah Kementerian HAM
 2. Seluruh peserta yang telah lolos seleksi rekrutmen dan sudah definitif dilantik sebagai pengurus maupun anggota KOPPETA HAM
-

II. PROFIL ORGANISASI KOPPETA HAM

a. SEJARAH SINGKAT

KOPPETA HAM adalah organisasi pemuda-pelajar Indonesia yang dibentuk sebagai wadah edukasi, penguatan, dan perjuangan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Organisasi Koppeta HAM awalnya terbentuk sudah lama ketika masih dengan struktur lama yaitu Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM, yang di diresmikan pada 10 Desember 2023 di Jakarta dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia. KOPPETA HAM sekarang dibawah Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Secara struktural **dibina oleh Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha**. Direktorat ini berperan sebagai penggerak dan pendamping komunitas HAM di seluruh Indonesia.

b. VISI DAN MISI

Visi

Terwujudnya pemuda pelajar Indonesia yang mengimplementasikan Hak Asasi Manusia.

Misi

1. Menyebarluaskan dan menjunjung tinggi HAM.
2. Menjadi wadah kolaborasi generasi muda dalam pembentukan karakter berbasis HAM.
3. Mengembangkan semangat persatuan bangsa berdasarkan prinsip-prinsip HAM.

c. RUANG LINGKUP

Organisasi Koppeta HAM dapat dibentuk di pusat dan daerah, dimana di pusat adalah berada binaan Direktorat Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha Kementerian HAM dan untuk Daerah dibawah binaan Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia

d. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi Inti

Struktur Organisasi Inti Koppeta HAM terdiri dari :

- a) Ketua Umum
- b) Wakil Ketua
- c) Ketua Koordinator 1

- d) Wakil Ketua Koordinator 1
- e) Ketua Koordinator 2
- f) Wakil Ketua Koordinator 2
- g) Sekretaris
- h) Bendahara
- i) Ketua dan Anggota Divisi yang terdiri dari 4 Divisi yaitu :
 - 1) Divisi Ketakwaan, Keadilan, Bela Negara dan Pendidikan atau Divisi KLIV (*Knights of Liberty and Virtue*)
 - 2) Divisi Humas dan Teknologi atau Divisi WTC (*Wizard of Communication and Technology*)
 - 3) Divisi Kesehatan, Seni dan Budaya atau Divisi HaC (*Master of Health, Art, and Culture*)
 - 4) Divisi Kreatif dan Wirausaha atau Divisi GCE (*Guild of Creative and Empowerment*)
 - 5) Divisi lainnya sesuai kebutuhan
- 2. **Badan Pengurus Harian (BPH) Koppeta HAM**
- 3. **Struktur atau badan lainnya yang perlu dibentuk sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah**

e. KEANGGOTAAN

- 1. **Syarat dan Kriteria**
 - a) Usia 15–25 tahun
 - b) Pelajar atau mahasiswa
 - c) Peduli terhadap HAM
 - d) lulus seleksi tes penerimaan pengurus/anggota
 - e) Berkomitmen dan bertanggung jawab
 - f) Patuh pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
- 2. **Hak dan Kewajiban**
 - HAK
 - a) Berhak mengikuti kegiatan
 - b) Berhak menyuarakan saran, pendapat atau kritik yang membangun
 - c) Berhak untuk memilih dan dipilih
 - KEWAJIBAN
 - a) Wajib untuk berpartisipasi atau berperan secara aktif
 - b) Wajib untuk menjaga etika
- 3. **Mekanisme Keanggotaan**
 - a) Pendaftaran melalui formulir dan kaderisasi
 - b) Pengunduran diri dengan surat resmi
 - c) Pemberhentian karena pelanggaran atau tidak aktif
 - d) GCE (*Guild of Creative and Empowerment*)

f. TATA KELOLA ORGANISASI

- 1. **Tugas dan peranan**
 - a) Ketua Umum mempunyai peran sebagai pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi Koppeta HAM di daerah

masing-masing

- b) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua umum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik
- c) Wakil Koordinator 1 membidangi 2 divisi yaitu Divisi KLIV dan Divisi WTC
- d) Wakil Koordinator 2 membidangi 2 divisi yaitu Divisi HaC dan Divisi GCE
- e) Sekretaris, tugas mendukung segala hal yang berhubungan dengan administrasi yang dibutuhkan
- f) Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memegang fisik dana organisasi koppeta, mengelola dan mengatur pengeluarannya serta menyusun laporan keuangan dan melaporkannya setiap triwulan.
- g) Divisi dan Perannya
 - Ketua Divisi KLIV (*Knights of Liberty and Virtue*) mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas yang fokus pada kegiatan terkait ketakwaan, keadilan, bela negara, pendidikan dan programnya adalah Diseminasi HAM, Koppetalk serta Kaderisasi Nasional
 - WTC (*Wizard of Communication and Technology*) adalah divisi yang Fokus: Humas, media sosial, dokumentasi. Program: Konten kreatif, desain digital, peliputan
 - HaC (*Master of Health, Art, and Culture*) yang Fokus pada kegiatan yang terkait Kesehatan, seni, budaya dan Program adalah SehatCulture, lomba seni HAM, lagu organisasi
 - GCE (*Guild of Creative and Empowerment*) yang fokus pada kreativitas dan wirausaha dan Program adalah Sponsorship, produk kreatif, branding

2. Jenis-Jenis Rapat

- a) Rapat Umum
Rapat yang dipimpin oleh ketua umum yang dihadiri oleh seluruh pengurus sebagai wadah untuk mempersiapkan kegiatan
- b) Rapat Divisi
Rapat yang dilaksanakan oleh setiap divisi yang dipimpin oleh ketua Divisi sebagai wadah untuk
- c) Rapat Khusus (BPH, Evaluasi, Darurat, AD/ART)
- d) Rapat Tahunan

3. Pengambilan Keputusan

Musyawarah mufakat, atau voting jika dibutuhkan. Semua keputusan dicatat dan disosialisasikan.

4. Program dan Kegiatan

- a) Program Utama
Program utama Koppeta HAM tingkat wilayah meliputi :
 - Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia yang diselenggarakan setiap tanggal 10 Desember setiap tahunnya
 - Menyelenggarakan Podcast “Koppetalk”
 - Menyelenggarakan Diseminasi dengan tematik sesuai kebutuhan di

wilayah masing-masing

- Melaksanakan Audiensi dengan Instansi terkait di daerah
- Menyelenggarakan Workshop
- Menyelenggarakan Kaderisasi KOPPETA HAM tingkat daerah

b) Kegiatan lainnya

Menyusun jadwal dan program kegiatan rutin baik yang dilaksanakan secara fisik maupun secara daring sesuai kebutuhan masing-masing Koppeta HAM tingkat daerah

5. Logo dan Atribut

a) Logo Resmi

- 1) Identitas utama organisasi
- 2) Tidak dapat diubah
- 3) Digunakan pada dokumen & kegiatan resmi

b) Logo Angkatan

- 1) Mewakili kepengurusan periode tertentu
- 2) Dapat didesain ulang oleh tim desain angkatan

6. Atribut Organisasi

- a) Hanya digunakan dalam acara resmi
- b) Tidak digunakan untuk kepentingan pribadi
- c) Diperlakukan dengan tertib dan bertanggung jawab

7. Etika dan Disiplin

a) Kode Etik

- 1) Menjaga nilai HAM dalam perilaku
- 2) Profesional & santun
- 3) Bertanggung jawab atas tugas dan amanah

b) Sanksi Organisasi

- 1) Teguran
- 2) Skorsing
- 3) Pemberhentian

Diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dan, bila diperlukan, mediasi organisasi.

8. Administrasi dan Dokumentasi

a) Jenis Laporan

- 1) Laporan kegiatan
- 2) Laporan keuangan
- 3) Laporan evaluasi & pertanggungjawaban

b) Arsip Organisasi

- 1) Dikelola oleh sekretaris
- 2) Disimpan dalam bentuk digital dan fisik

- 3) Dapat diakses sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku

III. MEKANISME PELAKSANAAN PEREKRUTAN PENGURUS/ANGGOTA KOPPETA HAM

a. Tahap I - Administrasi

1. Kepala Kantor Wilayah membuat SK tim/panitia seleksi pembentukan Pengurus/Anggota Koppeta HAM
2. Panitia seleksi membuat pengumuman/publikasi tentang pembukaan perekrutan keanggotaan Koppeta HAM ke seluruh sekolah-sekolah SMP/SMA atau yang sederajat negeri maupun swasta ke seluruh Kabupaten/Kota serta Kampus yang ada di Provinsi setempat disertai tanggal pembukaan pendaftaran dan penutupan dan persyaratan sesuai dengan panduan ini ke media sosial
3. Panitia melakukan pengecekan data peserta yang sudah mendaftar sesuai persyaratan (seleksi administrasi)
4. Panitia menginformasikan kelayakan/kelulusan peserta yang telah lolos seleksi administrasi melalui media sosial
5. Panitia seleksi menyiapkan daftar peserta, jadwal wawancara, daftar pertanyaan, dan daftar penilaian sesuai panduan
6. Panitia melakukan zoom perdana kepada peserta yang telah lolos administrasi dan mengarahkan peserta untuk membuat Twibbon, Video Campaign dan Video Pengenalan dan memposting ke media sosial dengan mentag medsos Kanwil KemenHAM
7. Panitia seleksi mengecek dan menilai Twibbon, Video Campaign dan Video Pengenalan peserta
8. Panitia seleksi menginformasikan peserta yang lolos dan menginformasikan mengenai tanggal, sesi waktu dan tempat untuk tahap seleksi wawancara

b. Tahap II - Wawancara

1. Kelengkapan untuk Proses Seleksi Wawancara

Diperlukan beberapa barang perlengkapan yang perlu disiapkan sebelum proses seleksi wawancara dilaksanakan. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan antara lain :

No	Nama Perlengkapan	Fungsi	Jumlah
1	Meja dan bangku Pewawancara	Untuk kebutuhan panitia bertatap muka, berinteraksi dengan peserta	Disesuaikan dengan jumlahnya peserta yang akan diseleksi wawancara

			dan jumlah panitia yang melakukan wawancara
2	Meja dan bangku registrasi	Untuk melakukan aktivitas absensi sebelum kegiatan	Dibutuhkan beberapa meja sehingga tidak ada antrian yang panjang
3	Bangku tunggu peserta	Diperlukan bangku di ruangan terpisah untuk calon peserta sebelum dipanggil masuk untuk wawancara	Disesuaikan dengan kebutuhan
4	ATK (Pulpen, Pensil, Penghapus, Staples, gunting, selotip, label, map dan ATK lainnya yang dibutuhkan)	Dibutuhkan untuk absensi dan keperluan administrasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
5	Laptop	Untuk administrasi dan penilaian	Disesuaikan dengan kebutuhan
6	Lembar Panduan Penilaian	Untuk membantu juri/panita seleksi dalam memberikan nilai	-
7	Kamera	Untuk dokumentasi dan laporan	-
8	Lembar penilaian	Lembar untuk memberikan penilaian	-
9	Lembar registrasi	Lembar absensi peserta dan absensi panitia	-
10	Papan nomor juri	Papan nomor juri yang diletakkan meja wawancara	Dibuatkan tabel nama juri dan nama peserta yang menjadi tanggung jawab untuk dites

2. Tema Pertanyaan

Menjadi acuan dalam membuat pertanyaan pada saat wawancara, diharuskan

menggunakan tema yang sudah tertera antara lain :

- a) Komitmen dalam organisasi KOPPETA HAM
- b) Pengetahuan dasar HAM dan problem solving mengenai isu - isu HAM
- c) Pertanyaan dari portofolio

3. Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan dibuat menjadi acuan dalam bertanya pada saat wawancara, struktur kata dan contoh pertanyaan boleh berbeda, tetapi tema pertanyaan harus tetap sama

- a) Komitmen dalam organisasi KOPPETA HAM
 - Bagaimana Anda melihat peran Anda dalam mendukung tujuan organisasi ini?
 - Bagaimana Anda mengelola waktu antara komitmen organisasi dan tanggung jawab pribadi atau akademik?
 - Kualitas dan Kuantitas partisipasi dalam setiap kegiatan Koppeta HAM
- b) Pengetahuan dasar HAM dan *problem solving* mengenai isu - isu HAM
 - 10 Hak Dasar sesuai UU HAM yaitu UU 39 Tahun 1999
 - Konvensi Hak Anak
 - Hak Anak dalam Pendidikan
 - Hak turut serta dalam Pembangunan
 - Hak menyampaikan pendapat
 - Hak Perlindungan anak dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan
- c) Pertanyaan dari portofolio
 - Kalau kamu harus mengerjakan proker ini lagi dengan anggota/panitia setengah dari yang seharusnya, apa strategi yang kamu pakai?
 - Kalau kamu boleh memilih, bagian mana dari portofolio ini yang paling mencerminkan prinsip kerja atau nilai pribadimu?
 - Bagaimana strategi kamu dalam menyikapi adanya perbedaan pendapat atau benturan kepentingan antar anggota?

4. Proses Wawancara

- a) Disiapkan meja wawancara, kebutuhan meja dan bangku disesuaikan dengan jumlah peserta dan jumlah juri. Adapun 1 meja berisikan 2 orang pewawancara
- b) Setiap wawancara diberi waktu 15 menit dalam satu putaran
- c) Saat mengganti sesi wawancara akan ada jeda istirahat 30 menit
- d) Pewawancara pertama mencatat dan menilai hasil jawaban dan kesan umum peserta, pewawancara kedua memberi pertanyaan dan menilai hasil jawaban dan kesan umum peserta.
- e) Saat wawancara, pewawancara diharapkan staples lembar portofolio dengan lembar penilaian tiap satu orang wawancara.

5. Penilaian Hasil Wawancara

- a) Penilaian menggunakan format skoring berdasarkan 3 (tiga) aspek penilaian (dalam tabel penilaian)
- b) Hasil wawancara diakumulasikan musyawarah bersama seluruh panitia juga digunakan sebagai dasar seleksi wawancara kaderisasi Koppeta Ham

2025

c) Bobot x skor = skor tertimbang -> Skor tertimbang : 5 = hasil akhir

Tabel Aspek Penilaian Wawancara

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (1–5)	Keterangan
1	Integritas & Sikap, etika, dan kerapihan	25 poin	-	-
2	Motivasi & Komitmen	25 poin	-	-
3	Komunikasi & Public Speaking, pemahaman Isu HAM	50 poin	-	-
Contoh				
1	Integritas & Sikap, etika, dan kerapihan	25 poin	3	Percaya diri,
2	Motivasi & Komitmen	25 poin	3	Kejujuran, sopan santun
3	Komunikasi & Public Speaking, pemahaman Isu HAM	50 poin	2	Alasan bergabung & keseriusan.

Perhitungan Nilai :

$25 \times 3 = 75$ (poin no. 1), $25 \times 3 = 75$ (poin no. 2), $50 \times 2 = 100$ (poin no. 3)

$75 + 75 + 100 = 250$ (jumlah total hasil perkalian)

$250 : 5 = 50$ (nilai akhir/ 5 merupakan skor maks)

C. Tahap III : Tes *Problem Solving* dan *Public Speaking*

Panitia membuat pengumuman informasi nama-nama peserta yang telah lolos tahap seleksi wawancara dan peserta yang lolos seleksi wawancara tersebut selanjutnya mengikuti tes *problem solving* dan *publik speaking* yaitu tes kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah atau kasus HAM yang terjadi dan tes kemampuan berkomunikasi sebagai berikut :

1. Panitia menyiapkan soal beberapa permasalahan atau kasus HAM yang sering terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat tinggal atau kasus yang

banyak terjadi di daerah setempat yang korban atau pelakunya adalah generasi muda. Kasus HAM tersebut dapat meliputi yaitu :

- Kasus perudungan
 - Kasus tenaga kerja anak
 - Kasus hate speech atau ujaran kebencian
 - Kasus kekerasan fisik/seksual
 - Kasus diskriminasi yang berbasis agama atau latar belakang status sosial/ekonomi
 - Kasus tindak pidana perdagangan anak
2. Tes problem solving dilaksanakan secara tertulis dimana peserta diminta untuk memberikan tanggapannya atas kasus HAM yang terjadi dan diminta juga untuk menuliskan usulan penyelesaiannya dengan alokasi waktu yang ditentukan.
 3. Tes public speaking atau tes kemampuan berkomunikasi yaitu peserta diminta untuk memaparkan hasil tanggapan atas kasus HAM tersebut beserta dan usulan penyelesaian didepan juri atau panitia penilai
 4. Panitia atau juri memberikan nilai dari hasil kedua tes tersebut dan hasil nilai diurut berdasarkan nilai yang didapatkan
 5. Memberikan pengumuman atas hasil tes problem solving dan public speaking di media sosial masing-masing Kantor Wilayah Kementerian HAM dan memberikan informasi tanggal tes berikutnya.

D. Tahap IV : Menyusun Program Kerja (Proker) dan Proposal

Peserta yang lolos di tahap ketiga akan dibentuk per kelompok dimana satu kelompok terdiri dari 4 orang dan diminta untuk menyusun program kerja secara dan menyusun proposal dari program kerja yang diusulkan. Dari tes tahap keempat ini akan dinilai beberapa unsur antara lain :

1. Menyusun program kerja yang berisi program kerja selama setahun, dilengkapi dengan timeline atau jadwal, sasaran dan output yang akan dicapai
2. Menyusun Proposal berisi kerangka acuan atau TOR dan RAB atau rencana anggaran yang dibutuhkan, pendanaan dan sponsor
3. Tahap keempat adalah tahap yang akan menilai kemampuan individu dan kemampuan dalam bekerja secara berkelompok atau tim.

Dari kedua tes di tahap keempat ini ada 3 aspek yang akan dinilai yaitu :

1. Kreativitas dimana komponen penilaiannya antara lain ide atau inovasi, integritas, metode yang digunakan
2. Kepemimpinan dimana komponen penilaiannya adalah kemampuan memimpin, menjangkau masukan, memberikan arahan, memberikan kesempatan dan

memutuskan.

3. Keterampilan dimana komponennya adalah kemampuan softskill dan hardskill yang dimiliki oleh setiap peserta

Tabel Komponen Penilaian Penyusunan Proker dan Proposal

No	Penilaian	Bobot	Skor (1–5)	Keterangan
1	Kepemimpinan a. Komunikasi yang efektif b. Berintegritas c. Mengambil keputusan d. Mampu menciptakan kondisi kerja yang positif	30 poin	-	-
2	Kreativitas a. Orisinalitas ide b. Inovasi baik yang sederhana atau berbasis teknologi c. Metode yang digunakan	30 poin	-	-
3	Keterampilan • Hard Skill (Kemampuan berbahasa asing, pakar dalam menggunakan program/aplikasi) • Soft Skill (kemampuan berpikir kreatif, kritis, kolaborasi dan kerja tim, adaptif, manajemen waktu)	40 Poin	-	-
Contoh				
1	Kepemimpinan	30 poin	4	Dapat berkomunikasi efektif, tepat mengambil keputusan dan mampu menciptakan kondisi kerja yang efektif
2	Kreativitas	30 poin	3	Memiliki ide-ide baru, menggunakan aplikasi

3	Keterampilan	40 poin	4	Mampu menyampaikan gagasan dalam bahasa inggris, membuat ppt dengan canva dan kritis serta peka
---	--------------	---------	---	---

Perhitungan Nilai :

$30 \times 4 = 120$ (poin no. 1), $30 \times 3 = 90$ (poin no. 2), $40 \times 4 = 160$ (poin no. 3)

$120 + 90 + 160 = 370$ (jumlah total hasil perkalian)

$370 : 5 = 74$ (nilai akhir/ 5 merupakan skor maks)

E. Tahap V : Latihan Dasar Kepemimpinan

Tahap kelima, peserta memasuki tahap seleksi akhir yaitu :

1. Latihan dasar kepemimpinan Koppeta HAM dan pemilihan pengurus Koppeta HAM untuk membekali para peserta memiliki dasar kepemimpinan yang kuat
2. Menyusun struktur pengurus Koppeta HAM
3. Memilih dan menetapkan pengurus Koppeta HAM
4. Seleksi tahap V dapat dilaksanakan di aula kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia atau di lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia

F. Tahap VI : Pelantikan

Peserta yang telah mengikuti seleksi tahap V dengan baik, selanjutnya disiapkan untuk dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM di wilayah masing-masing dengan melibatkan atau mengundang Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia (cq Direktorat Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha).

IV. PENUTUP

Dengan adanya buku pedoman ini, diharapkan dapat menjadi acuan untuk seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia, khususnya panitia seleksi dalam proses pembentukan Koppeta HAM di daerah dan berharap wadah Koppeta HAM yang ada di masing-masing daerah dapat bermanfaat dan mendukung visi misi serta target Kementerian Hak Asasi Manusia khususnya Kantor Wilayah Kementerian HAM di masing-masing wilayah.